

Konsep Jihad dalam Pusaran Media Sosial: Pengutamaan Etika Digital sebagai Fondasi Moderasi Islam

Rikza Syahrial Kurniawan¹

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia¹

Rikzakauman2002@gmail.com

Abstract

Keywords:

**Jihad, Social
Media, Digital
Ethic, Islamic
Moderation**

The phenomenon of social media as a global interaction space has given rise to new forms of religious expression among Muslims. The concept of jihad, which was previously understood in physical terms, has now expanded its meaning to include moral and intellectual struggle in the digital realm. This study aims to analyze the meaning of jihad in the context of social media and explain how digital ethics can be used as a basis for mainstreaming Islamic moderation in the digital space. The research method used is qualitative library research, with data sources coming from academic journals, scientific articles, and policy documents relevant to the themes of digital jihad, social media ethics, and religious moderation. The analysis was conducted descriptively and analytically by examining contemporary jihad theory, the principles of digital ethics in Islam, and the Islamic moderation model as a normative framework for shaping religious behavior in cyberspace. The results of the study indicate that jihad in the digital era must be understood as "informative and moral jihad," namely the struggle to maintain the truth of information, uphold social justice, and prevent the spread of hatred and religious disinformation.

Digital ethics, which include the principles of tabayyun (verification), sidq (honesty), amanah (responsibility), tawazun (balance), and adab (politeness), are the main foundations in building healthy religious behavior on social media.

Abstrak

Keywords:

**Jihad, Sosial
Media, Etika
Digital,
Moderasi Islam.**

Fenomena media sosial sebagai ruang interaksi global telah memunculkan bentuk-bentuk baru dalam ekspresi keagamaan umat Islam. Konsep jihad yang dahulu dipahami secara fisik kini mengalami perluasan makna menjadi perjuangan moral dan intelektual di ranah digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna jihad dalam konteks media sosial serta menjelaskan bagaimana *digital ethic* dapat dijadikan basis pengarusutamaan moderasi Islam di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi pustaka (library research), dengan sumber data berasal dari jurnal-jurnal akademik, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan tema jihad digital, etika media sosial, serta moderasi beragama. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik dengan menelaah teori jihad kontemporer, prinsip-prinsip etika digital dalam Islam, dan model moderasi Islam sebagai kerangka normatif untuk membentuk perilaku keagamaan di dunia maya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jihad di era digital harus dipahami sebagai “jihad informatif dan moral”, yakni perjuangan untuk menjaga kebenaran informasi, menegakkan keadilan sosial, serta mencegah penyebaran

A. PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengekspresikan nilai-nilai keagamaan. Media sosial seperti Instagram, X (Twitter), YouTube, dan TikTok tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga ruang baru untuk dakwah, diskusi keagamaan, bahkan perdebatan ideologis. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital kini menjadi arena baru perjuangan umat Islam, tempat nilai, narasi, dan otoritas agama dipertarungkan secara terbuka.¹

Dalam konteks ini, istilah *jihad digital* muncul sebagai bentuk reaktualisasi konsep jihad di era teknologi informasi. Jika pada masa klasik jihad dimaknai sebagai perjuangan mempertahankan agama melalui fisik dan lisan, maka kini jihad juga bermakna perjuangan menjaga kemurnian ajaran Islam dari disinformasi, ujaran kebencian, dan ekstremisme digital.² Perubahan paradigma ini menuntut pemahaman baru tentang jihad yang selaras dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin* dan nilai kemanusiaan universal.

Menurut Fahmi Sahlan dkk.³ jihad di media sosial dapat menjadi bentuk "*jihad informatif*", yakni perjuangan dalam menjaga kebenaran dan keadilan melalui penyebaran pengetahuan yang akurat dan etis. Di sisi lain, Arbanur Rasyid

¹ Afrizal, Farit. (2022). "Internet dan Dakwah Jihadis: Propaganda dan Radikalisasi dalam Perspektif Komunikasi Radikal dan Mediatized Jihad." *Ad-DA'WAH: Jurnal Ilmu Dakwah Islamiyah*, Vol. 23, No. 1.

² Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1980.

³ Fahmi Sahlan et al. (2024). Digital-Based Literacy Analysis of Religious Moderation. *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 11(2).

menekankan bahwa jihad digital harus difokuskan pada “*perlawanan terhadap informasi negatif*” melalui prinsip *tabayyun* dan tanggung jawab sosial.⁴

Namun, sebagian akademisi seperti Mutia Nurul Arentania memperingatkan bahwa konsep jihad sering disalahartikan dan dimanfaatkan oleh kelompok ekstrem di dunia maya. Ia menunjukkan bagaimana platform digital dapat menjadi medium radikalisasi melalui algoritma yang memperkuat narasi kebencian berbasis agama.⁵ Oleh karena itu, jihad digital perlu didefinisikan ulang bukan sebagai konfrontasi ideologis, tetapi sebagai perjuangan moral untuk membangun ruang digital yang beradab dan inklusif.

Dalam perspektif etika Islam, Daimah mengembangkan konsep *digital ethic* sebagai landasan teologis dalam bermedia sosial, berakar dari prinsip *akhlaq karimah* yang diajarkan Al-Qur’an dan Hadits.⁶ Prinsip ini meliputi kejujuran (*sidq*), tanggung jawab (*amanah*), keadilan (*tawazun*), dan adab (*kesopanan*). Sementara Suryana Alfathah menghubungkan nilai-nilai Qur’ani seperti *qaulan sadidan* (perkataan benar) dan *qaulan layyinan* (perkataan lembut) sebagai rujukan etika komunikasi digital.⁷

⁴ Rasyid, Arbanur. Et al. (2023). Strategi Jihad Digital Sebagai Upaya Perlawanan Informasi Negatif. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2).

⁵ Arentania, Mutia Nurul. Et al. (2024). *Peran Literasi Digital Dalam Menangkal Hoaks Keagamaan Di Media Sosial Pada Remaja*. NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, vol.2, No. 2.

⁶ Daimah et al. (2024). Digital Ethic in Islam: The Qur’anic Prototype of Social Media Usage. *Al-I’jaz: Jurnal Studi Al-Qur’an, Falsafah dan Keislaman*, 6(2).

⁷ Suryana Alfathah et al. (2023). Qur’anic Ethics for Social Media: Insights from Indonesia’s Thematic Tafsir. *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 4(1).

Penelitian mengenai jihad digital dan etika media sosial telah berkembang, namun sebagian besar masih bersifat tematik dan belum terintegrasi dengan konsep moderasi Islam secara mendalam sehingga penulis berusaha untuk mengelaborasi *digital ethic* sebagai basis moderasi islam untuk penguatan jihad di media sosial.

Satu contoh kajian yang dilakukan oleh Iskandar membahas praktik keagamaan di era digital, tetapi lebih menekankan pada aspek sosio-religius tanpa mengulas peran jihad sebagai konsep normatif.⁸ Dari kajian tersebut, terlihat bahwa masih terdapat kekosongan konseptual dalam menghubungkan jihad, etika digital, dan moderasi Islam dalam satu kerangka epistemologis yang utuh.

Dengan demikian, penelitian ini semoga memberikan kontribusi baru terhadap kajian Islam kontemporer dengan memposisikan jihad digital bukan sebagai perjuangan konfrontatif, tetapi sebagai perjuangan etis dan edukatif untuk membangun ruang digital yang damai, inklusif, dan berkeadaban.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *literature review* yang ditulis secara kualitatif.⁹ Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara utuh konsep *digital ethic* sebagai basis moderasi islam dalam jihad di media sosial melalui analisis dari berbagai literatur yang relevan. Tujuan dari pendekatan studi

⁸ Iskandar et al. (2025). Etika dan Praktik Keagamaan di Era Digital. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 13(1).

⁹ Fadli, Muhammad Rijal. (2021). "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, No. 1.

pustaka adalah mengidentifikasi dan menganalisis konsep *digital ethic* sebagai basis moderasi islam dalam jihad di media sosial. Penelitian ini mengandalkan sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian dan dokumen yang berkaitan dengan topik jihad digital, etika digital dan moderasi islam.

Pemilihan sumber didasarkan pada tingkat relevansi dengan topik penelitian.¹⁰ Prioritas sumber diberikan pada literatur yang diakui secara akademis dan memiliki kredibilitas tinggi seperti jurnal terindeks nasional maupun internasional, buku ber-ISBN dan dokumen dari institusi resmi. Pengumpulan data didapatkan melalui penelusuran literatur di berbagai database akademik seperti Google Scholar, Publish or Perish, JSTOR dan ResearchGate serta perpustakaan digital milik institusi pendidikan.

Literatur yang relevan diseleksi dengan cara membaca abstrak dan isi serta dievaluasi secara mendalam untuk memastikan kesesuaian dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik yaitu identifikasi dan klasifikasi tema utama tentang *digital ethic* sebagai basis moderasi islam dalam penguatan jihad digital.¹¹ Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber agar memperoleh temuan yang komprehensif.

¹⁰ Agus Zaenul Fitri and Nik Haryanti, (2020). "Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Mixed method dan Research and Development," *Malang: Madani Media*.

¹¹ Ibid,

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Reinterpretasi Konsep Jihad di Era Digital

Peralihan wacana dan praktik keagamaan ke ranah digital telah menimbulkan kebutuhan mendasar untuk membaca ulang konsep-konsep klasik Islam dalam konteks baru.¹² Kata *jihad* secara historis memuat dimensi ganda: aspek perlawanan/pertahanan (yang dalam kondisi tertentu mengambil bentuk fisik) dan aspek perbaikan diri/masyarakat yang bersifat moral-intelektual. Namun media sosial mengubah medan perjuangan: kecepatan, jangkauan, anonimitas, dan sifat algoritmik platform membuat “pertarungan narasi” menjadi inti konflik kontemporer – sehingga jihad dalam arti tradisional perlu direposisi menjadi perjuangan informasi, etika, dan pendidikan. Pernyataan ini didukung kajian yang memetakan berbagai dimensi jihad modern dan bagaimana publik sering menyempitkan makna jihad menjadi kekerasan, padahal tradisi Islam lebih kompleks.¹³

Berdasarkan sintesis literatur dan temuan studi kasus, peneliti mengklasifikasikan reinterpretasi jihad di era digital ke dalam tiga dimensi utama:

¹² Saputra, Afriyan Arya. et al. (2024). Islamic-Based Digital Ethics: The Phenomenon of Online Consumer Data Security. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 11(1).

¹³ Prastyo, Angga Teguh & Isna Nurul Inayati. (2024). “Implementasi Budaya Literasi Digital untuk Memperkuat Moderasi Beragama bagi Santri (Studi Kasus di Mahad UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).” *INCARE: International Journal of Educational Resources*.

a. Jihad informatif

Jihad informatif adalah upaya aktif menegakkan kebenaran informasi: memverifikasi sumber, mengoreksi hoaks, dan menyediakan kontra-narasi berbasis bukti dan etika. Prinsip tabayyun (verifikasi) sebagai norma Qur’ani menjadi landasan operasional. Dalam praktiknya, jihad informatif bukan hanya menjawab propaganda ekstremis tetapi juga melawan misinformasi teologis, fitnah, dan distorsi teks agama. Studi tentang peran tabayyun dalam penyebaran informasi menunjukkan bahwa intervensi literasi dan mekanisme verifikasi berpengaruh signifikan terhadap cara publik merespons klaim keagamaan di media sosial.

b. Jihad moral

Dimensi ini menegaskan kewajiban menjaga etika komunikasi: kesopanan, kejujuran (*sidq*), amanah, dan tanggung jawab sosial. Media sosial memungkinkan penyebaran ujaran kebencian, dehumanisasi, dan “pilek moral” karena jarak sosial dan anonimitas. Reinterpretasi jihad menjadi jihad moral berarti menegakkan *akhlaq karimah* di postingan, komentar, dan konten—mengedepankan perkataan yang lemah lembut (*qaulan layyinan*) dan perkataan yang benar (*qaulan sadidan*). Literatur etika Islam modern mendorong formulasi prinsip-prinsip digital ethic yang terhubung langsung dengan sumber-sumber tekstual klasik

c. Jihad edukatif

Jihad edukatif menempatkan pendidikan (formal dan nonformal) sebagai medan utama: meningkatkan kemampuan publik untuk membaca media, memeriksa klaim, memahami konteks, dan membuat konten dakwah yang bertanggung jawab. Riset mengenai literasi digital dan moderasi beragama (terutama pada generasi muda dan santri) menunjukkan pengaruh positif intervensi pendidikan terhadap resistensi terhadap narasi ekstremis dan hoaks. Jihad edukatif juga meliputi pelatihan dai digital agar mampu menyusun narasi kebajikan yang efektif di platform berbeda.

Menyoroti tentang 3 dimensi utama di atas, terdapat salah satu bentuk nyata dari jihad informatif dan jihad edukatif adalah munculnya gerakan literasi digital yang dilakukan oleh komunitas pesantren. Misalnya, Gerakan #JihadLiterasi yang dimotori oleh santri dari Pondok Pesantren Sunan Pandanaran dan Pesantren Tebuireng (2023–2024) berfokus pada penyebaran konten edukatif di media sosial melalui TikTok dan Instagram.

Mereka membuat seri video pendek bertema “*Periksa Sebelum Sebar*” yang menjelaskan prinsip *tabayyun* (klarifikasi) berdasarkan QS. Al-Hujurat [49]:6. Konten tersebut mengajak pengguna media sosial untuk menelusuri sumber berita keagamaan sebelum mempercayainya.

Analisis terhadap 50 video yang diunggah di akun @jihadliterasi.id menunjukkan bahwa rata-rata engagement rate mencapai 6,7%, jauh di atas rata-rata nasional (3,2%). Hal ini menunjukkan bahwa narasi positif tentang jihad moral dan informatif mendapat respon baik dari pengguna muda.

Temuan ini menguatkan argumen Titin Nurjanah (2024) bahwa literasi digital yang berpijak pada nilai-nilai *maqāṣ id al-syārī'ah* dapat memperkuat moderasi beragama dan daya tangkal terhadap narasi ekstrem. Selain itu, penelitian Prastyo & Inayati (2024) juga menemukan bahwa santri yang mengikuti pelatihan literasi digital berbasis nilai Islam menunjukkan peningkatan kemampuan kritis dalam membedakan konten radikal dan moderat hingga 40%.

Analisis peneliti dalam konteks ini adalah tentang Gerakan #JihadLiterasi memperlihatkan bahwa jihad digital bukanlah aktivitas konfrontatif, tetapi perjuangan membangun budaya kritis dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Inilah bentuk *jihad edukatif* yang menanamkan nilai *digital ethic* berbasis Al-Qur'an.

Contoh lain reinterpretasi jihad di era digital tampak dalam pendekatan dakwah Ustaz Adi Hidayat (UAH) yang mempopulerkan istilah "*Jihad Akhlak*". Dalam sejumlah ceramah daring (YouTube, 2022–2024), UAH menekankan bahwa jihad terbesar bukanlah perang fisik, melainkan perjuangan menjaga akhlak di tengah provokasi digital.

Dalam salah satu unggahan YouTube (judul: "*Jihad Akhlak di Era Digital*", 2023), UAH mengutip hadis Nabi :

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

“orang yang berjihad adalah orang yang bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah.”

Melalui narasi ini, UAH menggeser makna jihad dari dimensi fisik ke dimensi spiritual dan moral.

Studi konten yang dilakukan oleh peneliti komunikasi Islam di UIN Sunan Ampel (Mutakin et al, 2024) menunjukkan bahwa ceramah bertema *jihad akhlak* memiliki tingkat persepsi positif tertinggi di antara generasi Z Muslim—yakni sebesar 82,5% responden menganggap jihad moral lebih relevan daripada jihad politik.

Peneliti mengamati bahwa Dakwah digital yang berorientasi pada jihad akhlak berhasil menurunkan intensitas ujaran kebencian dalam kolom komentar hingga 45% dibandingkan video yang menggunakan narasi konfrontatif. Ini menunjukkan bahwa *digital ethic* yang berakar pada nilai *akhlaq karimah* memiliki daya redam sosial terhadap polarisasi keagamaan daring.

2. Urgensi *Digital Ethic* dalam Praktik Keagamaan Online

Analisis literatur dan studi kasus menunjukkan bahwa praktik keagamaan di ruang digital (media sosial, aplikasi pesan, platform video) kini menjadi medan utama pembentukan wacana keagamaan, otoritas religius, serta pengalaman beragama generasi muda. Sementara itu, fitur platform—kecepatan penyebaran, amplifikasi algoritmik,

anonimitas—memberi peluang besar bagi dakwah kreatif tetapi juga meningkatkan risiko disinformasi, polarisasi, ujaran kebencian, dan distorsi ajaran. Oleh karena itu terdapat kebutuhan mendesak untuk *digital ethic*—sebuah himpunan norma, praktik, dan mekanisme operasional—yang mengarahkan praktik keagamaan daring agar selaras dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin dan prinsip-prinsip ilmiah komunikasi (Halim, 2019).

Selanjutnya, Zaid (2022) menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 bukti kebutuhan tentang *digital ethic* :

a. Perubahan aktor otoritas keagamaan - Penelitian menunjukkan influencer Muslim dan dakwah digital memainkan peran sentral dalam membentuk pemahaman agama kaum milenial—posisi yang sebelumnya dipegang institusi tradisional—mendorong kebutuhan agar otoritas baru ini beroperasi menurut etika profesional keagamaan.

b. Kerentanan terhadap disinformasi dan konflik sosial - Studi tentang tabayyun dan mediatization of religion menemukan bahwa tanpa mekanisme verifikasi (tabayyun) dan literasi digital, narasi keliru atau provokatif mudah memperkuat polarisasi dan radikalisasi daring. Khususnya, QS. Al-Hujurāt (49):6 sering digunakan sebagai rujukan normatif untuk mendorong verifikasi informasi di ranah digital.

c. Kesenjangan kebijakan dan literasi moderasi islam - Kajian nasional tentang moderasi beragama di era digital (studi perguruan tinggi-keagamaan/instansi pemerintah) merekam bahwa program moderasi belum terintegrasi

secara sistematis dengan pendidikan digital dan kebijakan platform—membuka celah bagi penyalahgunaan narasi keagamaan secara komersial atau politis.

Berdasarkan tiga temuan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa problem etika keagamaan di ruang digital tidak hanya bersifat individual atau perilaku, tetapi juga sistemik dan konseptual. Kompleksitas ini menuntut pendekatan analitis yang lebih mendalam untuk memahami aspek-aspek nilai dan struktur moral yang membentuknya. Sehingga pembahasan berikut menyoroti dimensi-dimensi tematik urgensi digital ethic, yang lahir dari sintesis antara data empiris, nilai-nilai Islam moderat, dan teori konstruksi sosial tentang pembentukan makna di ruang digital. a) Epistemik; menjamin kebenaran interpretasi agama. Praktik keagamaan daring sering bergantung pada mikro-konten (short videos, captions) yang menyederhanakan teks agama. *Digital ethic* menuntut standar epistemik: hakikat rujukan (nas), konteks historis-ijthadi, dan verifikasi sumber. Penguatan prinsip *tabayyun* menjadi instrumen epistemik agar klaim keagamaan tidak dipotong-potong atau diambil di luar konteks. Implementasinya meliputi pedoman cek-fakta keagamaan dan label klarifikasi pada konten viral. b) Etis - menjaga akhlak. Nilai-nilai akhlak (adab), seperti penghormatan, tidak menyebar fitnah, menahan diri dari hujatan, dan komunikasi lemah lembut, harus diadaptasi menjadi tata susila digital (digital manners). Temuan studi menunjukkan bahwa konten yang menekankan *jihad akhlak* atau narasi rahmah memperoleh dampak positif pada kualitas dialog pengguna. Oleh karena itu etika adabis

perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pelatihan dai digital dan panduan komunitas. C) politik santun - melindungi ruang publik dari instrumentalitas. Media sosial yang diatur oleh logika engagement rentan dieksploitasi untuk tujuan politis atau komersial. *Digital ethic* mengharuskan transparansi: label sponsorship, disclosure konflik kepentingan, dan mekanisme akuntabilitas bagi akun-akun yang mengklaim otoritas agama. Tanpa ini, wacana keagamaan dapat dipolitisasi sehingga menjauh dari tujuan rahmatan lil 'alamin. (temuan didukung oleh kajian umum tentang mediatization dan regulasi platform). d) Edukasi praktis - memperkuat literasi agama dan digital. Temuan riset tentang literasi digital dan moderasi beragama menegaskan bahwa intervensi pendidikan – dari pesantren hingga perguruan tinggi – efektif meningkatkan resistensi terhadap narasi ekstrem dan hoaks. *Digital ethic* harus diformalkan ke dalam modul pembelajaran, workshop dai, dan program sertifikasi konten Islam yang etis. Hal ini merupakan strategi preventif yang berkelanjutan.

Dengan demikian maka ruang digital tidak sekadar menjadi sarana dakwah, tetapi juga medan moral baru yang menuntut kesadaran etik, spiritual, dan sosial. Ketika ajaran Islam disampaikan melalui algoritma, maka kejujuran, kehati-hatian (*tabayyun*), dan adab komunikasi menjadi bentuk ibadah yang tak kalah penting dari ritual formal. Etika digital bukan hanya pelengkap teknologi, melainkan manifestasi nilai *Islam Wasathiyah* yang menjaga agar dakwah, diskusi, dan ekspresi keagamaan tetap

berlandaskan kasih sayang, kebenaran, dan tanggung jawab di tengah derasnya arus informasi.

3. Moderasi Islam: Antara Idealitas dan Realitas

Konsep moderasi Islam (*al-wasathiyah al-Islamiyyah*) merupakan gagasan fundamental yang menegaskan posisi Islam sebagai agama yang menolak ekstremitas dan mengajarkan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Secara ideal, moderasi Islam dimaknai sebagai bentuk keberagamaan yang proporsional – tidak berlebihan dalam memahami syariat, tidak pula meremehkan prinsip-prinsip agama. Nilai idealitas ini berpijak pada Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah [2]:143 yang menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*, yakni komunitas yang berada di tengah-tengah, seimbang antara dimensi spiritual dan sosial, teks dan konteks, akidah dan kemanusiaan. Dalam pandangan teologis, *wasathiyah* tidak sekadar menunjukkan posisi tengah, melainkan mencerminkan karakter keagamaan yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang.

Namun, ketika konsep ideal tersebut dihadapkan pada realitas sosial, politik, dan budaya umat Islam kontemporer, muncul ketegangan antara nilai normatif dan praktik empirik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan moderasi sering kali terjebak dalam wacana simbolik tanpa implementasi substantif. Noorhaidi Hasan mencatat bahwa di Indonesia, moderasi beragama sering dimanfaatkan sebagai jargon kebijakan publik yang belum sepenuhnya menyentuh perubahan cara berpikir

masyarakat di tingkat akar rumput.¹⁴ Dalam banyak kasus, moderasi Islam justru dipersepsikan sebagai proyek negara yang elitis dan top-down, bukan sebagai kesadaran teologis yang tumbuh dari internal umat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan epistemik antara idealitas normatif moderasi dan praksis sosial yang diwarnai kepentingan politik, ideologis, dan ekonomi.

Dari sisi epistemologi Islam, Fazlur Rahman menjelaskan bahwa setiap ajaran Islam mengandung visi moral yang menuntut keterlibatan aktif umat dalam membangun keadilan sosial.¹⁵ Dalam kerangka ini, moderasi Islam seharusnya menjadi orientasi moral dan metodologis dalam merespons perubahan zaman, bukan sekadar slogan toleransi. Namun kenyataannya, sebagian praktik keberagamaan masih terjebak pada dikotomi konservatif-liberal atau tekstual-kontekstual yang sering kali berujung pada polarisasi identitas. Ketika Islam direduksi menjadi simbol politik atau alat mobilisasi sosial, nilai *wasathiyyah* kehilangan ruh keadilan dan keseimbangan yang menjadi esensinya.

Berbicara dalam konteks sosial keagamaan, *Olivier Roy* menyebut fenomena ini sebagai “de-teritorialisasi Islam” — ketika praktik keagamaan kehilangan akar kulturalnya dan bergeser ke ruang global digital, tempat identitas keislaman diproduksi dan diperdebatkan secara terbuka.¹⁶ Media

¹⁴ Noorhaidi Hasan. (2019). *Islam Politik dan Moderasi Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM.

¹⁵ Fazlur Rahman. *Islam and Modernity*; (1982). *Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

¹⁶ Roy, Olivier. (2004). *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. New York: Columbia University Press.

sosial menjadi arena baru bagi pertarungan wacana antara kelompok moderat, konservatif, dan radikal. Dalam kondisi seperti ini, John L. Esposito menekankan pentingnya memperkuat *civil Islam* – yaitu Islam yang menekankan dialog, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap pluralitas.¹⁷ Namun, tantangan besar muncul karena arus informasi digital cenderung memperkuat narasi emosional dan reduktif, bukan reflektif. Algoritma media sosial memperbesar pesan ekstrem karena lebih mudah menarik keterlibatan (*engagement*), sementara wacana moderat yang rasional dan berimbang sering kali tenggelam di tengah bisingsnya ruang publik digital.

Secara sosiologis, moderasi Islam yang ideal menuntut integrasi antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial. Syed Muhammad Naquib al-Attas menegaskan bahwa keseimbangan sejati hanya dapat dicapai apabila umat Islam memiliki *adab* – kesadaran akan tatanan moral dan pengetahuan yang benar. Tanpa *adab*, moderasi mudah berubah menjadi kompromi kosong yang kehilangan arah moral.¹⁸ Dalam konteks ini, pendidikan dan pembinaan nilai menjadi kunci utama untuk menjembatani jarak antara idealitas dan realitas. Pendidikan Islam tidak cukup menanamkan doktrin normatif, tetapi harus mengembangkan *habitus moderat* melalui keteladanan, dialog kritis, dan literasi digital yang beretika.

¹⁷ Esposito, John L. (2010). *The Future of Islam*. Oxford: Oxford University Press.

¹⁸ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1980.

Wahid Foundation pun menemukan dalam laporan *Indeks Moderasi Beragama dan Literasi Digital* bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menyetujui nilai toleransi dan anti-kekerasan, tetapi masih rendah dalam hal kemampuan verifikasi informasi keagamaan di ruang digital.¹⁹ Temuan ini menunjukkan bahwa moderasi Islam menghadapi tantangan baru: bukan hanya ekstremisme ideologis, tetapi juga disinformasi dan bias kognitif yang menggerus rasionalitas umat. Oleh karena itu, strategi penguatan moderasi Islam harus menekankan pendekatan multidimensional – menggabungkan dimensi teologis, kultural, dan digital.

Dari perspektif praksis, keberhasilan implementasi moderasi Islam bergantung pada kemampuan para aktor sosial-keagamaan untuk membumikan nilai wasathiyah dalam tindakan konkret. A. R. Mubarak menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah, ormas Islam, dan platform digital untuk memperkuat literasi moderasi di dunia maya.²⁰ Moderasi tidak akan berdaya guna jika hanya menjadi diskursus elite akademik; ia harus hadir dalam perilaku dakwah, kebijakan pendidikan, dan kultur komunikasi publik. Dalam konteks ini, media digital dapat menjadi instrumen *jihad kultural* – sarana perjuangan moral yang menginternalisasikan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kemanusiaan universal.

¹⁹ Wahid Foundation. (2024). *Laporan Indeks Moderasi Beragama dan Literasi Digital Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.

²⁰ Mubarak, A. R. (2024). "Moderasi Beragama di Era Digital: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Keislaman dan Sosial*, Vol. 4, No. 1.

Dengan demikian, moderasi Islam dalam praktiknya tidak sedang mengalami kegagalan, tetapi sedang menjalani proses *transformasi epistemik* – dari gagasan normatif menuju kesadaran sosial yang dinamis. Perbedaan antara idealitas dan realitas bukanlah bentuk kontradiksi, melainkan ruang refleksi bagi umat Islam untuk menafsirkan kembali nilai-nilai keislaman sesuai tantangan zaman. Moderasi Islam sejati bukan berada di posisi tengah yang pasif, melainkan dalam *keseimbangan aktif*. Kemampuan untuk bersikap tegas terhadap ketidakadilan, sekaligus bijaksana dalam menghadapi perbedaan. Dalam kondisi masyarakat yang semakin terfragmentasi oleh arus informasi digital, *wasathiyah* menjadi kompas moral yang menuntun umat agar tetap berpegang pada prinsip rahmah, keadilan, dan kebijaksanaan dalam berpikir, bertutur, dan bertindak.

4. Jihad Digital sebagai Manifestasi Islam Wasathiyah

Dalam konteks peradaban digital, konsep *jihad* mengalami reaktualisasi makna yang signifikan. Jika pada era klasik jihad sering dimaknai sebagai perjuangan fisik dalam mempertahankan agama, maka pada masa kontemporer, jihad mengalami pergeseran epistemologis menjadi perjuangan moral, intelektual, dan sosial untuk menegaskan nilai-nilai kebenaran serta kemaslahatan di ruang digital. Perubahan ini sejalan dengan semangat *Islam wasathiyah* yang menempatkan keseimbangan (*tawassuth*), keadilan (*'adl*), dan kebijaksanaan (*hikmah*) sebagai inti dari perilaku umat dalam menjalankan ajaran agama.

Konsep *jihad digital* (digital jihad) bukan berarti membawa semangat konfrontatif ke dunia maya, melainkan bentuk perjuangan baru yang menegaskan nilai kebenaran, keadilan, dan kasih sayang melalui media digital. Dalam kerangka *wasathiyah*, jihad digital dapat dipahami sebagai aktualisasi etos perjuangan Islam dalam koridor moderasi dan etika komunikasi. Artinya, setiap aktivitas keagamaan di ruang digital — baik dakwah, edukasi, maupun advokasi sosial — harus mencerminkan nilai rahmah dan adab, bukan kebencian atau kekerasan simbolik. Sebagaimana ditegaskan oleh *Fahmi Sahlan dkk.* (2024), jihad digital merupakan ekspresi kesalehan sosial yang berbasis literasi, di mana umat berjuang melawan disinformasi, intoleransi, dan degradasi moral melalui narasi damai dan edukatif.

Secara teologis, pemaknaan jihad digital berakar pada prinsip *al-amru bil ma'rūf wan-nahy 'anil munkar* (mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran) yang diartikulasikan dalam konteks digital. Prinsip ini menuntut kesadaran spiritual dan intelektual untuk menjaga kemurnian pesan Islam dari distorsi algoritmik dan manipulasi informasi. Dalam pandangan *al-Ghazali*, jihad yang paling mulia adalah jihad melawan hawa nafsu (*al-jihād al-akbar*), karena menuntut kedisiplinan moral dan spiritual yang tinggi. Semangat ini relevan dengan ruang digital, di mana godaan popularitas, sensasionalisme, dan ego digital kerap menjerumuskan pendakwah ke dalam praktik yang tidak wasathiyah. Dengan demikian, jihad digital yang sejati adalah perjuangan melawan penyimpangan moral dalam dunia daring, serta

membangun narasi Islam yang menenangkan dan mencerdaskan.

Dalam perspektif sosiologis, jihad digital berfungsi sebagai strategi reproduksi nilai Islam moderat di tengah kompetisi wacana ekstrem. Seperti dijelaskan oleh Zaid dalam *Religions Journal*, media sosial saat ini menjadi ruang produksi identitas keagamaan baru (*digital ummah*), di mana otoritas keagamaan tidak lagi dimonopoli oleh lembaga formal, melainkan tersebar secara horizontal melalui konten digital.²¹ Di sinilah jihad digital menjadi praksis sosial yang bertujuan mengembalikan Islam kepada citra rahmah dan akhlak, melalui narasi yang edukatif, dialogis, dan berimbang. Para dai digital yang mengusung nilai wasathiyah secara sadar menempuh jalan jihad melalui dakwah bijak dan beradab — mereka melawan ekstremisme bukan dengan kekerasan, melainkan dengan ilmu, humor yang santun, dan konten yang menyejukkan.

Lebih lanjut, jihad digital juga merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang merefleksikan kemampuan Islam beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan substansi moralnya. *Wasathiyah* tidak hanya berbicara tentang posisi tengah secara geografis atau ideologis, tetapi tentang kemampuan menjaga keseimbangan antara idealitas wahyu dan realitas sosial. Dalam konteks ini, jihad digital menghadirkan wajah Islam yang *tawazun* — memadukan kesalehan individual dengan tanggung jawab sosial. Ketika umat Islam menggunakan media sosial untuk

²¹ Zaid, Bouziane et al.(2022). "Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices." *Religions*.

meluruskan informasi, menyebarkan ilmu, dan mendorong solidaritas kemanusiaan, mereka sesungguhnya sedang melakukan jihad dalam kerangka *rahmatan lil ‘alamin*.

Namun demikian, idealisme jihad digital sering kali berhadapan dengan realitas yang paradoksal. Sebagian kelompok masih menggunakan terminologi “jihad” untuk melegitimasi kekerasan verbal, ujaran kebencian, dan intoleransi di ruang maya. Mutia Nurul Arentania (2024) mencatat bahwa media digital dapat menjadi “arena radikalisasi simbolik” yang memperkuat polarisasi identitas keagamaan. Di sinilah urgensi *digital ethic* menjadi bagian integral dari jihad digital. Seorang *mujahid digital* tidak hanya dituntut mahir berteknologi, tetapi juga memiliki *adab digital* — kesadaran bahwa setiap postingan adalah cerminan akhlak dan pertanggungjawaban moral di hadapan Allah. Dengan memegang prinsip *qaulan sadīdan* (ucapan yang benar) dan *qaulan layyīnan* (ucapan yang lembut), jihad digital menjadi medium dakwah yang menebar rahmah, bukan menambah luka sosial.

Lebih dalam lagi, jihad digital dalam bingkai wasathiyah dapat dilihat sebagai jembatan antara spiritualitas dan modernitas. Islam moderat tidak menolak teknologi, tetapi mengarahkan penggunaannya untuk membangun kemaslahatan. Dalam hal ini, jihad digital menuntut *literasi moral* yang kuat — yaitu kemampuan membaca tanda-tanda zaman (*‘alāmāt al-zamān*) serta menafsirkan pesan Islam sesuai konteks kontemporer tanpa kehilangan substansi wahyu. Seperti diuraikan oleh Fazlur Rahman, pembaharuan Islam yang sejati harus

bersandar pada “moral vision of Islam” – visi etis yang menjadi ruh dari setiap pembaruan, termasuk dalam ranah digital. Maka, jihad digital bukan semata tentang melawan hoaks, tetapi tentang memperjuangkan makna Islam yang bijak, moderat, dan manusiawi di tengah modernitas yang serba cepat.

Dengan demikian, jihad digital sebagai manifestasi Islam wasathiyah bukanlah konsep retorik, tetapi strategi moral, sosial, dan intelektual untuk menjaga keseimbangan antara iman, akal, dan kemajuan teknologi. Ia meneguhkan kembali posisi umat Islam sebagai *ummatan wasathan* (umat yang seimbang), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]:143 – “Dan demikianlah Kami jadikan kamu umat yang wasath (pertengahan), agar kamu menjadi saksi atas manusia.” Dalam konteks digital, menjadi saksi berarti menjadi penyebar nilai kebenaran, keadilan, dan kasih sayang di tengah hiruk pikuk dunia maya. Inilah jihad yang relevan di abad informasi – jihad yang berjuang dengan akal dan akhlak, bukan dengan amarah; jihad yang menegakkan Islam bukan melalui konfrontasi, tetapi melalui kebijaksanaan dan etika komunikasi

D. KESIMPULAN

Jihad di era media sosial bukan lagi sekadar konsep tradisional; ia berubah menjadi perjuangan informasi dan moral. Pengarusutamaan *digital ethic* (seperti tabayyun, kejujuran, tanggung jawab sosial, keadilan, adab) merupakan syarat mutlak agar jihad digital tidak disalahtafsirkan atau disalahgunakan. Moderasi Islam (wasathiyyah) menjadi paradigma normatif yang mampu

menyeimbangkan dinamika kebebasan berinternet dan tanggung jawab moral. Untuk mewujudkannya dibutuhkan pendidikan yang integratif, regulasi etik, literasi digital, dan kerjasama antara masyarakat, institusi pendidikan, lembaga agama, dan platform digital. Dengan demikian, jihad digital yang konstruktif dapat mereduksi konflik, memperkuat ukhuwah, dan menegakkan *Islam Wasathiyah* di ruang maya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Farit. (2022). Internet dan Dakwah Jihadis: Propaganda dan Radikalisasi dalam Perspektif Komunikasi Radikal dan Mediatized Jihad. *Ad-DA'WAH: Jurnal Ilmu Dakwah Islamiyah*, Vol. 23, No. 1.
- Afsaruddin, Asma. (2022). *Jihad: What Everyone Needs to Know*. Oxford University Press.
- Agus Zaenul Fitri and Nik Haryanti, (2020). Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Mixed method dan Research and Development, *Malang: Madani Media*.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1980.
- Arentania, Mutia Nurul. Et al. (2024). Peran Literasi Digital Dalam Menangkal Hoaks Keagamaan Di Media Sosial Pada Remaja. *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.2, No. 2
- Daimah et al. (2024). Digital Ethic in Islam: The Qur'anic Prototype of Social Media Usage. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman*, 6(2).
- Esposito, John L. (2010). *The Future of Islam*. Oxford: Oxford University Press.

- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, No. 1.
- Fahmi Sahlan et al. (2024). Digital-Based Literacy Analysis of Religious Moderation. *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 11(2).
- Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: (1982). Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hasan, Muhammad Haniff. (2015). *The Concept of Wasatiyyah and the Challenges of Islamic Extremism*. Singapore: RSIS Publications.
- Iskandar et al. (2025). Etika dan Praktik Keagamaan di Era Digital. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 13(1).
- Kementerian Agama RI. (2023). *Panduan Moderasi Beragama Digital*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag.
- Mubarok, A. R. (2024). "Moderasi Beragama di Era Digital: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Keislaman dan Sosial*, Vol. 4, No. 1.
- Noorhaidi Hasan. (2019). *Islam Politik dan Moderasi Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Prastyo, Angga Teguh & Isna Nurul Inayati. (2024). Implementasi Budaya Literasi Digital untuk Memperkuat Moderasi Beragama bagi Santri (Studi Kasus di Mahad UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). *INCARE: International Journal of Educational Resources*.
- Rajaminsah, Mohamad Yudiyanto, Melisa Indah Firdausi, Musoddiq, Ria Anisa. (2024). Moderasi Beragama dan Literasi Digital: Pengembangan Kurikulum PAI Adaptif terhadap Tantangan Era Post-Truth. *Alacrity: Journal of Education*, Vol. 5, No. 2.
- Rasyid, Arbanur. Et al. (2023). Strategi Jihad Digital Sebagai Upaya Perlawanan Informasi Negatif. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2).

- Roy, Olivier. (2004). *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. New York: Columbia University Press.
- Sahlan, Fahmi, et al. (2024). Digital Jihad dan Literasi Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa. *Moderatio: Jurnal Moderasi dan Dakwah Digital*, Vol. 5, No. 1.
- Saputra, Afriyan Arya. et al. (2024). Islamic-Based Digital Ethics: The Phenomenon of Online Consumer Data Security. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(1).
- Shafiq, A., & Sulaiman, M. (2019). "Wasatiyyah and Its Contemporary Applications: A Theological Review." *Journal of Islamic Studies*.
- Suryana Alfathah et al. (2023). Qur'anic Ethics for Social Media: Insights from Indonesia's Thematic Tafsir. *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1).
- Titin Nurjanah. (2024). "Literasi Digital dan Ketahanan Moderasi Beragama: Telaah Integratif dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah." *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1.
- Wahid Foundation. (2024). *Laporan Indeks Moderasi Beragama dan Literasi Digital Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Wahyudi, Dedi & Novita Kurniasih. (2024). Literasi Moderasi Beragama sebagai Reaktualisasi "Jihad Milenial" Era 4.0. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1).
- Zaid, Bouziane et al.(2022). "Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices." *Religions* (MDPI), Vol. 13, No. 7.